



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum Of Understanding)

ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
DAN
INSTITUT TEKNOLOGI DAN ILMU SOSIAL (ITS)
KHATULISTIWA

MENGENAI

PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN DAN PENGUATAN PENGAWASAN
PARTISIPATIF DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

NO : B-57/HK.02/K.SB-07/05/2026

NO : 204/UM-2.5/R/ITS-K/V-2026

Pada hari ini Rabu tanggal tiga belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh enam, di Simpang Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Wanhar, S.Pd.I.

: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat, yang berkedudukan di Jalan Tuanku Imam Bonjol, Lingsuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

**Dr. Nur Asmah, S.H.,
M.H.**

: Rektor Institut Teknologi Dan Ilmu Sosial Khatulistiwa, berkedudukan di Jalan Mayor Said Zamzam, Ophir, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat 26368, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama ITS Khatulistiwa yang berkedudukan di Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Paraf	Paraf

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan di seluruh wilayah Kabupaten Pasaman Barat;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam pendidikan akademik, penelitian, pengabdian masyarakat dan profesional bidang Manajemen, Ilmu Hukum, dan Sistem Informasi dikenal juga dengan akreditasi "Baik Sekali" untuk institusi dan programnya, serta merupakan bagian dari Yayasan Pendidikan Pasaman (YAPPAS);
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki sumber daya dan kemampuan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing yang apabila dapat diintegrasikan dan didayagunakan akan dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**;
- d. bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya dan kemampuan tersebut secara optimal, guna saling mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan peran dan misi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan Penguatan Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Pasaman Barat, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama sebagai upaya bersama untuk saling melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Pasaman Barat.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan peningkatan kerjasama Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dan Institut Teknologi Dan Ilmu Sosial (ITS) Khatulistiwa dalam upaya Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan Penguatan Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Pasaman Barat;
 - b. mendorong keterlibatan langsung Institut Teknologi Dan Ilmu Sosial (ITS) Khatulistiwa dalam upaya Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan Penguatan Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Pasaman Barat; dan
 - c. meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya di lingkungan civitas akademi Institut Teknologi Dan Ilmu Sosial (ITS) Khatulistiwa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- a. Melaksanakan berbagai program yang berkenaan dengan pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Paraf	Paraf
	

- dan Penguatan Pengawasan Partisipatif guna mewujudkan Pemilu dan Pemilihan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas di Kabupaten Pasaman Barat;
- b. Pertukaran data dan/ atau Informasi terkait potensi pelanggaran atau isu sosial yang berdampak pada proses demokrasi;
 - c. Koordinasi dan indentifikasi kerawanan masalah Pemilu sebagai bentuk upaya pencegahan pada pengawasan Pemutakhiran Data Pemilu Berkelanjutan;
 - d. Sosialisasi pengawasan partisipatif tentang penyelenggaraan pengawasan dan pencegahan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilu Berkelanjutan;
 - e. Kolaborasi/kerja sama dalam Tri Darma Perguruan Tinggi khususnya tentang penelitian dan pengabdian masyarakat;
 - f. Saling mendukung terhadap kegiatan atau program-program yang diadakan, serta kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
 - g. Melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan upaya Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilu Berkelanjutan dan Penguatan Pengawasan Partisipatif yang saling memanfaatkan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban **PARA PIHAK** untuk Kemajuan Demokrasi, Politik dan Hukum di Kabupaten Pasaman Barat sepanjang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
 - h. Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata (KKN), magang, Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) Institut Teknologi dan Ilmu Sosial (ITS) Khatulistiwa yang berkaitan dengan pengembangan pengawasan partisipatif Pemilu;
 - i. Penelitian bersama Institut Teknologi dan Ilmu Sosial (ITS) Khatulistiwa dengan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat;
 - j. Menjadi narasumber dalam berbagai forum ilmiah yang diselenggarakan Institut Teknologi dan Ilmu Sosial (ITS) Khatulistiwa;
 - k. Kerja sama pengabdian masyarakat dalam kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu terkait peraturan pemilihan, pengawasan, pencegahan, penindakan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa;
 - l. Melibatkan mahasiswa dan dosen untuk berperan aktif dalam pencegahan dan pengawasan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - m. Mengoptimalkan secara bersama terciptanya pengembangan dan program pendidikan pengawasan partisipatif Pemilu di lingkungan akademik Institut Teknologi dan Ilmu Sosial (ITS) Khatulistiwa.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan teknis dari ruang lingkup Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

Paraf	Paraf
	

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara *periodic*/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang menghendaki adanya perpanjangan, memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII KERAHASIAAN

Pasal 8

PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan tujuan Nota Kesepahaman ini.

Paraf	Paraf
	

BAB IX
KORESPONDENSI

Pasal 9

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakilnya masing-masing sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

Nama : Uswatun Hasanah, S.Pd
Jabatan : Penata Layanan Operasional (Sub Bagian Pengawasan Pemilu)
Alamat : Jalan Tuanku Imam Bonjol, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.
Telepon : 0822-8436-2558
E-mail : pasbarbawaslu@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

INSTITUT TEKNOLOGI DAN ILMU SOSIAL (ITS) KHATULISTIWA

Nama : Hj. Erdawati, S.E., M.Si
Jabatan : Wakil Rektor II Bid, Kerjasama
Alamat : Jalan Mayor Said Zamzam, Ophir, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat
Telepon : 0813-6330-1879
E-mail : itskhatulistiwa@gmail.com

- (2) Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

BAB X
KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam **rangkap 2 (dua) asli**, bermeterai cukup dan kedua-duanya memiliki kekuatan hukum yang sama.

Paraf	Paraf
	

PIHAK KESATU,
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pasaman Barat



Wanhar, S.Pd.I
Ketua

PIHAK KEDUA,
Institut Teknologi Dan Ilmu Sosial
(ITS) Khatulistiwa



Dr. Nur Asmah, S.H., M.H.
Rektor